



P U T U S A N

Nomor 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 27 Oktober 2015 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1430 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/20/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 1 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terkadang di rumah orang tua Penggugat di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kebun Dalam, Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo dan terakhir di rumah bersama di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar selama 3 tahun 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun selama di Kalimantan, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah lahir kepada Penggugat, setelah Tergugat dari Kalimantan, Tergugat langsung ke rumah orang tua Tergugat dan tidak menemui Penggugat;
5. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat langsung pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 253/20/XII/2009, tertanggal 17 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, berstempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 3 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (ayah Penggugat) di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan kadang di rumah orang tua Tergugat, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pamit untuk pergi merantau ke Kalimantan dengan alasan untuk mencari nafkah, setelah Tergugat kembali dari Kalimantan Tergugat ke rumah orang tua dan tidak menemui lagi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat tidak menemui Penggugat sebab sebelum Tergugat ke Kalimantan tidak persoalan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah sewaktu anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia, namun setelah acara pemakaman selesai Tergugat pergi lagi.
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi selaku orang tua Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, pada di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga dan telah dikaruniai seorang namun anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu disebabkan setelah Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dengan alasan akan mencari pekerjaan, namun sewaktu Tergugat kembali dari Kalimantan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak rukun lagi dengan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal setahu saksi Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat pada waktu anak Penggugat dan Tergugat meninggal dunia tetapi setelah acara pemakaman selesai Tergugat pergi lagi.
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar dari Penggugat selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 5 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi sebagaimana tercantun dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahanya Pengugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga berpisahanya Pengugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Simbang, Desa Indo Makkombong, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan terkadang di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumiayu, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun berumah tangga.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun disebabkan setelah Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dengan alasan akan mencari pekerjaan, namun sewaktu Tergugat kembali dari Kalimantan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak rukun lagi dengan Penggugat.

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 7 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan kondisi keduanya yang memang sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan adanya kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat selama dua tahun disebabkan Tergugat pergi merantau ke Kalimantan dengan alasan akan mencari pekerjaan, namun sampai kembali ke Polewali tidak pernah kembali menemui Penggugat lagi, artinya apabila salah satu pihak atau kedua-duanya sudah enggan hidup bersama lagi, maka itulah tanda-tanda nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga untuk mengakhiri keadaan seperti itu, maka tidak ada jalan kecuali mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal cukup lama dan selama pisah tempat tinggal tersebut tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dan juga tidak pernah ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya, sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan siapa yang benar hanya memperhatikan sejauh mana pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ternyata hal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangganya sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah Ar.Rum ayat 21 berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi sehingga sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, mengabstraksikan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, hal ini tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, Majelis perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah *al Isra'* ayat 34 yang berbunyi:

”””

Artinya: dan penuhilah janjimu karena sepenuhnya janji itu sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 9 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan tersebut patut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan terbukti dan meyakinkan Tergugat melanggar Sighat Ta'lik angka (1, 2 dan 4), hal ini telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran sighat taklik talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho dan bersedia untuk membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1437 H., oleh Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Rajiman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Rajiman, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 382/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Hal. 11 dari 12 Putusan No. 433/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 245.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)